

Peningkatan Literasi Zakat Lanjutan Pada Masyarakat Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar

^{1)*}Laila M. Pimada, ²⁾M. Umar Burhan, ³⁾Deni Kurniawan

^{1,2,3)}Departmen Ilmu Ekonomi, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

Email Corresponding: [lailapimada@ub.ac.id*](mailto:lailapimada@ub.ac.id)

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Kata Kunci:

Zakat
Kemiskinan
Literasi Zakat
Lembaga Zakat
Indonesia

Zakat, sebagai bentuk filantropi Islam, memegang peran krusial dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Meskipun potensi zakat Indonesia besar, realisasi masih rendah karena kurangnya literasi pengetahuan zakat dan kurangnya kepercayaan pada lembaga amil zakat. Penelitian ini menggunakan metode Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) untuk meningkatkan literasi zakat di Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Kegiatan terdiri dari penyuluhan dan diskusi, membahas filosofi zakat, program lembaga amil zakat, manfaat berzakat, dan fungsi zakat sebagai tax deduction. Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui kuesioner. Metode penyuluhan dan diskusi terbukti efektif dalam meningkatkan literasi zakat di Desa Kandangan. Dosen pengabdi memberikan pengetahuan dasar, sementara diskusi memfasilitasi pertukaran pemahaman dan diskusi masalah terkait zakat. Hasil monitoring dan evaluasi memberikan gambaran efektivitas kegiatan, memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan literasi zakat, dan mendukung Lembaga Zakat lokal. Penelitian ini memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan literasi zakat dan membantu Lembaga Zakat lokal. Rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi landasan untuk langkah strategis Lembaga Zakat setempat dalam menghimpun zakat dan mengembangkan SDM, sehingga penyaluran zakat dapat lebih efektif untuk kesejahteraan umat.

ABSTRACT

Keywords:

Zakat
Poverty
Zakat Literacy
Zakat Institutions
Indonesia

Zakat, as a form of Islamic philanthropy, plays a crucial role in reducing poverty and inequality. Despite Indonesia's substantial zakat potential, its realization remains low due to a lack of zakat knowledge literacy and trust in zakat amil institutions. This research employs the Community Service (PkM) method to enhance zakat literacy in Srengat District, Blitar Regency. The activities involve lectures and discussions covering zakat philosophy, zakat amil institution programs, the benefits of giving zakat, and zakat's function as a tax deduction. Monitoring and evaluation are conducted through questionnaires. The lecture and discussion method proves effective in improving zakat literacy in Kandangan Village. The contributing lecturers provide fundamental knowledge, while discussions facilitate the exchange of understanding and discussions on zakat-related issues. Monitoring and evaluation results provide an overview of activity effectiveness, offering strategic recommendations to enhance zakat literacy and support local Zakat Institutions. This research makes a positive contribution to increasing zakat literacy and aiding local Zakat Institutions. The recommendations generated can serve as a foundation for the strategic steps of local Zakat Institutions in collecting zakat and developing human resources, thereby enhancing the effectiveness of zakat distribution for the welfare of the community.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



I. PENDAHULUAN


Zakat sebagai salah satu jenis filantropi Islam terbukti dapat menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan (Ahmed, 2004: 65; Hayati dan Caniago, 2011; Athoillah, 2013; Romdhoni, 2017), serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Ridwan, et al., 2019) dan menstabilkan inflasi (Erlando & Kafabih, 2019). Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar memiliki potensi penghimpunan zakat yang besar hingga 327,6 triliun (Puskas BAZNAS, 2022). Meskipun demikian, capaian realisasi zakat yang berhasil dicatatkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada tahun 2020 masih terbatas di angka

12,4 triliun (Puskas BAZNAS, 2022) yang berarti bahwa BAZNAS memiliki kesenjangan yang tinggi antara potensi dan realisasi zakat yakni sebesar 96%.

Adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi dana zakat tersebut didorong oleh beberapa hal, yaitu: pertama, permasalahan minimnya literasi pengetahuan zakat yang dimiliki para muzakki (Ascarya & Yumanita, 2018; Yusfiarto, 2020), dan kedua, rendahnya kepercayaan muzakki terhadap lembaga amil zakat (Mutmainah, 2015; Tiara et al., 2022). Oleh karena itu, menjadi hal yang sangat krusial bagi lembaga zakat untuk dapat menjaga akuntabilitas dan transparansinya sehingga muzakki dapat menyalurkan zakatnya melalui lembaga zakat dan tidak menyebabkan kebiasaan penyaluran zakat secara langsung (tradisional) kepada mustahiq (Kashif et al., 2018; Owoyemi, 2020).

Terlepas dari permasalahan literasi dan profesionalisme yang menjadi indikator kesenjangan penghimpunan zakat, Indonesia telah memiliki *legal standing* yang kuat atas zakat dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Melalui UU tersebut dan dengan adanya BAZNAS sebagai satu-satunya lembaga resmi pemerintah yang memiliki kewenangan mengelola zakat secara nasional serta berbagai macam Lembaga Amil Zakat (LAZ) resmi/berizin lainnya, Indonesia diharapkan mampu memaksimalkan pengelolaan zakat secara profesional, akuntabel dan dapat menyejahterakan ummat.

Provinsi Jawa Timur merupakan daerah yang memiliki potensi zakat terbesar kedua setelah DKI Jakarta yakni sebesar 36,2 triliun (Zaenal et al., 2022). Besarnya potensi ini sayangnya tidak diikuti dengan pengetahuan lanjutan yang tinggi atas zakat. Pada tahun 2022, pengetahuan masyarakat jawa timur yang masuk dalam kluster Indeks Literasi Zakat (ILZ) Jawa, Bali dan Nusa Tenggara hanya mampu mencapai kategori menengah (Direktorat Kajian dan Pengembangan BAZNAS, 2022) mengenai pengetahuan lanjutan zakat. Pengetahuan lanjutan sendiri merupakan ukuran pemahaman masyarakat atas variabel-variabel: 1) institusi zakat; 2) regulasi zakat; 3) dampak zakat; 4) program-program zakat; dan 5) digital payment zakat. Selanjutnya, dari kelima variabel tersebut, dua di antaranya teridentifikasi masih berada di tingkatan yang rendah (kurang dari 60%) yakni pemahaman regulasi dan pemahaman program zakat (lihat gambar 1).



Gambar 1. Tingkat Literasi Zakat berdasarkan Variabel (Dasar & Lanjutan)

Tingginya korelasi positif antara literasi zakat dan realisasi pengumpulan dana zakat (BAZNAS, 2022) menjadikan program peningkatan literasi zakat menjadi *urgent* untuk dilaksanakan. Menanggapi hal tersebut, akademisi sebagai representasi intelektual yang berasal dari perguruan tinggi memiliki kewajiban dalam menjalankan amanah mencerdaskan bangsa. Hal ini juga termaktub dalam tugas-tugas tridharma perguruan tinggi yakni melakukan pendidikan, penelitian dan juga mengabdi kepada masyarakat. Oleh karena itu, civitas akademika Universitas Brawijaya yang terafiliasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis ditugaskan untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mengadakan penyuluhan pada masyarakat Kecamatan

Srengat. Penyuluhan yang dimaksudkan ialah berfokus pada: Peningkatan Literasi Zakat Lanjutan Pada Masyarakat Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar.

Penelitian ini mengungkapkan kesenjangan dalam pemahaman literasi zakat lanjutan di Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, terutama di Provinsi Jawa Timur. Meskipun wilayah ini memiliki potensi besar untuk penghimpunan zakat, pengetahuan masyarakat tentang aspek lebih kompleks dari zakat, seperti regulasi dan program zakat, masih relatif rendah. Kesenjangan ini menandai tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep dan manfaat zakat di kalangan masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan literasi zakat di Kecamatan Srengat, penelitian ini melibatkan akademisi dari Universitas Brawijaya. Pendekatan penyuluhan menjadi instrumen utama untuk memberikan solusi yang tidak hanya teoretis, tetapi juga praktis. Keterlibatan civitas akademika diharapkan dapat menciptakan dampak positif dalam mengurangi kesenjangan literasi zakat dan membentuk pemahaman yang lebih baik di kalangan masyarakat.

Selain mengidentifikasi kesenjangan, penelitian ini menawarkan rekomendasi strategis untuk memperkuat literasi zakat di Kecamatan Srengat. Rekomendasi ini mencakup upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi lembaga zakat, menanggapi minimnya literasi pengetahuan zakat muzakki, serta mengatasi rendahnya kepercayaan terhadap lembaga amil zakat. Dengan korelasi positif yang tinggi antara literasi zakat dan pengumpulan dana zakat, implementasi program peningkatan literasi zakat menjadi krusial untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana zakat dan, pada akhirnya, kesejahteraan umat.

Meskipun penelitian-penelitian sebelumnya memberikan wawasan berharga mengenai distribusi zakat dan literasi, terdapat kesenjangan yang signifikan ketika kita mempertimbangkan konteks unik di Srengat, Blitar. Dalam studi Rahmat & Nurzaman (2019), fokusnya adalah mengevaluasi kelayakan distribusi zakat di desa Bringinsari, Kendal, tanpa secara khusus membahas peningkatan literasi. Meskipun Kasri & Yuniar (2021) mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi niat penggunaan platform online untuk pembayaran zakat di Indonesia, mereka tidak mempertimbangkan kebutuhan literasi yang lokal untuk Srengat, Blitar. Begitu juga, Retsikas (2014) mendalami reconceptualization zakat sebagai instrumen untuk keadilan sosial-ekonomi di Indonesia tetapi mengabaikan kebutuhan literasi spesifik Srengat. Studi Alam et al (2022) menilai dampak zakat produktif di Surakarta tetapi gagal secara khusus membahas literasi dan tidak mempertimbangkan karakteristik unik Srengat, Blitar.

Kesenjangan potensial penelitian terletak pada ketidakadaan pemeriksaan yang didedikasikan terhadap peningkatan literasi zakat di Srengat, Blitar. Diperlukan penelitian menyeluruh untuk memahami tingkat literasi saat ini di wilayah ini dan merancang program yang mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi dan budaya unik Srengat. Penelitian-penelitian terdahulu lebih fokus pada perspektif yang lebih luas atau wilayah-wilayah tertentu seperti Kendal dan Surakarta, sehingga mengabaikan karakteristik unik Srengat, Blitar yang mungkin memengaruhi efektivitas program literasi zakat.

Untuk mengisi kesenjangan ini, penelitian ini menekankan pendekatan lokal, mempertimbangkan karakteristik unik Srengat. Memahami tingkat literasi saat ini sangat penting untuk merancang program literasi yang memenuhi kebutuhan spesifik masyarakat. Penyesuaian sangat diperlukan untuk keberhasilan inisiatif literasi, memastikan bahwa program-program tersebut sesuai dengan konteks sosial-ekonomi dan budaya Srengat, Blitar. Studi yang ditujukan ini tidak hanya akan memberikan kontribusi pada peningkatan literasi zakat, tetapi juga mendorong pengembangan sosial-ekonomi wilayah dengan memberdayakan masyarakat melalui literasi yang ditingkatkan terkait zakat.

II. MASALAH

Rendahnya Literasi Zakat Lanjutan pada Masyarakat Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, menjadi perhatian utama dalam konteks pengelolaan zakat di wilayah tersebut. Berdasarkan Indeks Literasi Zakat (ILZ) Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara tahun 2022, tingkat pemahaman masyarakat Srengat terhadap aspek lanjutan zakat, khususnya terkait regulasi dan program zakat, masih berada di tingkatan rendah, yaitu kurang dari 60%. Masalah ini muncul dari kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait variabel-variabel kritis, seperti institusi zakat, regulasi zakat, dampak zakat, program-program zakat, dan digital payment zakat. Dalam konteks ini, masyarakat Kecamatan Srengat, yang memiliki potensi zakat signifikan, belum optimal dalam memahami aspek-aspek zakat yang lebih kompleks.

Faktor-faktor penyebab rendahnya literasi zakat lanjutan melibatkan minimnya upaya penyuluhan dan edukasi di tingkat masyarakat. Selain itu, rendahnya literasi ini dapat memicu perilaku penyaluran zakat secara

tradisional langsung kepada mustahiq tanpa melibatkan lembaga zakat. Keadaan ini menciptakan kesenjangan antara potensi zakat yang besar dengan realisasi zakat yang belum dapat dimaksimalkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan literasi zakat lanjutan di masyarakat Kecamatan Srengat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat memahami peran lembaga zakat, regulasi yang mengaturnya, serta manfaat dan dampak positif yang dapat dihasilkan melalui pengelolaan zakat yang profesional dan akuntabel.

III. METODE

Kegiatan Pegabdian kepada Masyarakat (PkM) ini berupa penyuluhan dengan target *audience* masyarakat yang memiliki pekerjaan dan memiliki kisaran penghasilan 3 juta ke atas di Desa Kandangan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Sementara itu, rangkaian kegiatan dilaksanakan dalam tiga sesi berurutan sebagaimana berikut:

1. Ceramah

Pada sesi pertama dari kegiatan PkM, Dosen pengabdi menyampaikan materi secara oral kepada para peserta pengabdian. Materi yang akan didapatkan oleh peserta mencakup beberapa hal berikut:

- a. Pengenalan filosofi dan landasan hukum zakat;
- b. Pengenalan program-program Lembaga Amil Zakat dan BAZNAS;
- c. Pengenalan manfaat berzakat melalui lembaga zakat;
- d. Fungsi zakat sebagai *tax deduction*.

2. Diskusi

Sesaat setelah sesi pertama selesai, Dosen pengabdi bersama dengan para peserta melakukan *sharing session* berupa tanya jawab, penyampaian pengalaman peserta serta penyampaian masukan yang membangun bagi dunia pendidikan tinggi yang berkaitan dengan tema pengabdian.

3. Monitoring dan Evaluasi

Dalam rangka mengukur tolak ukur keberhasilan kegiatan pengabdian, Dosen pengabdi akan menyebarluaskan kuesioner pada sesi ketiga. Kuesioner ini merupakan instrumen *monitoring* yang berguna dalam mendeskripsikan *feedback* dari para peserta pengabdian terhadap kegiatan yang telah diikuti. Hasil dari kuesioner akan dievaluasi dan dijadikan sebagai *input* bagi pelaksanaan kegiatan pengabdian selanjutnya.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah menentukan metode-metode pelaksanaan pengabdian yang dipilih, tim pengabdi tentunya mengupayakan metode-metode tersebut dapat diimplementasikan dengan baik. Berbagai metode yang dipilih diharapkan dan diupayakan mampu memberikan informasi yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam hal literasi zakat lanjutan. Metode ceramah misalnya, dilakukan dengan melibatkan khalayak melalui pidato dan presentasi materi secara singkat dan komprehensif. Adapun metode diskusi memungkinkan untuk mengetahui dan memahami kondisi pemahaman dan implementasi Zakat pada Masyarakat. Sebagai tolak ukur efektivitas pengabdian, dilakukan monitoring dan evaluasi mengenai rekomendasi yang diperlukan oleh masyarakat berdasarkan informasi diskusi dan kuesioner.

1. Penyuluhan dengan Metode Ceramah

Metode ceramah dilakukan sebagai upaya pendekatan yang dinilai efektif dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Dalam praktiknya, dosen pengabdi berperan sebagai pemateri yang menyampaikan materi secara lisan kepada peserta pengabdian. Adapun isi dari materi yang disampaikan dalam ceramah atau presentasi adalah pengenalan mengenai konsep-konsep penting zakat kepada peserta. Konsep-konsep tersebut di antaranya pentingnya zakat hingga bagaimana seharusnya segeralaan zakat yang baik.

Materi sosialisasi membahas dengan sekilas definisi filosofis dan aturan zakat berdasarkan syariat, dilanjutkan dengan aturan zakat berdasarkan regulasi di Indonesia. Materi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang bagaimana membayar dan mengelola zakat yang secara resmi diakui oleh hukum negara. Dosen pemateri secara komprehensif memaparkan kondisi terkini penghimpunan zakat di Indonesia. Dosen pemateri menyampaikan bahwa saat ini realisasi zakat di Indonesia perlu ditingkatkan mengingat potensinya yang begitu besar. Salah satu langkah strategisnya adalah masyarakat dapat menyalurkan zakat melalui Lembaga resmi untuk memastikan catatan yang akurat

Selanjutnya pemateri juga menyampaikan dampak dan manfaat zakat apabila disalurkan dan dikelola melalui Lembaga resmi. Di antaranya adalah zakat dapat disalurkan pada program produktif dan tepat sasaran, pengelolaan zakat lebih transparan, serta pihak yang menyalurkan zakat melalui Lembaga resmi dapat memeroleh keringanan penghasilan kena pajak. Pemateri menambahkan bahwa untuk memeroleh manfaat-manfaat tersebut diperlukan kolaborasi yang baik antara masyarakat dan Lembaga zakat. Masyarakat dapat meminta kuitansi pembayarannya untuk keringanan pajak penghasilannya. Selain itu masyarakat dapat memantau program-program Lembaga zakat yang ada agar dapat berjalan baik dan tepat sasaran.



Gambar 2. Proses Penyampaian Materi (Ceramah) tentang Zakat

2. Proses Diskusi bersama

Proses diskusi bersama antara peserta dan penyuluhan menjadi bagian yang penting dalam pengabdian. Tahap ini mempertemukan kebutuhan masyarakat akan informasi zakat dan penyuluhan yang memiliki informasi tersebut. Di samping itu, penyuluhan perlu mengetahui bagaimana kondisi sebenarnya yang terjadi di masyarakat mengenai penghimpunan dan penyaluran zakat di desa Kandangan Kec. Srengat Kab. Blitar Jawa Timur. Sesi diskusi dapat menjadi jembatan untuk menyelesaikan permasalahan zakat yang terjadi di masyarakat untuk didiskusikan bersama Tim Pengabdi. Salah satu permasalahan zakat yang dibahas adalah eksistensi Lembaga zakat yang ada di Desa tersebut yaitu LPZ Lazisnu.

Lazisnu menjadi Lembaga Zakat yang secara resmi beroperasi di Desa. Kandangan. Keberadaan Lembaga zakat tersebut telah diketahui oleh beberapa tokoh penting di desa khususnya tokoh agama. Lembaga ini telah beroperasi dan menghimpun dana Zakat sejak beberapa tahun terakhir. Namun faktanya Lembaga ini masih menghimpun dana zakat yang terbatas karena minimnya pengetahuan masyarakat ditambah dengan kondisi kelembagaan yang belum stabil. Perwakilan Lembaga memaparkan bahwa Lembaga zakat ini telah beroperasi dan memiliki beberapa program yang telah berjalan. Akan tetapi Lembaga ini memerlukan penguatan khususnya dalam hal SDM dan manajemen dalam kegiatannya. Fakta inilah yang akhirnya menjadi referensi tim pengabdi untuk mencoba memberi rekomendasi bagi Lembaga zakat tersebut.

Tim pengabdi mengidentifikasi bahwa kondisi Lembaga zakat masih memerlukan pengembangan dan penguatan khususnya pada sisi SDM dan manajemen. Dengan adanya fakta tersebut Tim pengabdi mencoba memberikan contoh praktik penghimpunan dan penyaluran zakat produktif di daerah lain di Provinsi Jawa Timur. Penyuluhan memberikan contoh penghimpunan dan penyaluran zakat dengan SDM dan Manajemen yang sederhana sebagai referensi. Penyuluhan juga menekankan bagi Lembaga Zakat untuk memanfaatkan eksistensi Organisasi masyarakat di bidang agama dan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) sebagai momentum untuk menggencarkan promosi. Tidak lupa penyuluhan juga mengingatkan masyarakat untuk bersedia menyalurkan Zakat melalui Lembaga zakat resmi yang telah diakui oleh BAZNAS dan Pemerintah.



Gambar 3. Proses Diskusi bersama Masyarakat Penggerak Lembaga Zakat

V. KESIMPULAN

Dalam kegiatan pengabdian ini, pengabdi telah memilih metode-metode pelaksanaan pengabdian yang dinilai efektif dalam upaya meningkatkan literasi zakat lanjutan di masyarakat. Salah satu metode yang digunakan adalah penyuluhan dengan metode ceramah, di mana dosen pengabdi berperan sebagai pemateri untuk menyampaikan informasi penting tentang konsep zakat, aturan zakat, dan manfaat pengelolaan zakat melalui lembaga resmi. Metode ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar kepada masyarakat Desa Kandangan, Kec.Srengat Kabupaten Blitar tentang zakat secara lebih mendalam.

Selain itu, proses diskusi bersama antara peserta dan penyuluhan juga merupakan bagian penting dari pengabdian ini. Melalui diskusi, masyarakat Desa Kandangan dapat berbagi pemahaman mereka tentang zakat dan mengungkapkan permasalahan yang mereka hadapi dalam penghimpunan dan penyaluran zakat. Salah satu permasalahan yang dibahas adalah eksistensi Lembaga Zakat Lazisnu di desa tersebut, yang menghadapi tantangan dalam penghimpunan zakat dan membutuhkan perbaikan dalam manajemen dan SDM.

Dalam pengabdian ini, monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas pengabdian dan memberikan rekomendasi yang diperlukan oleh masyarakat berdasarkan hasil diskusi dan kuisioner. Dengan demikian, tim pengabdi berusaha untuk memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan literasi zakat dan membantu Lembaga Zakat lokal dalam meningkatkan kualitas pengelolaan zakat mereka. Kontribusi tersebut di antaranya adalah beberapa rekomendasi langkah-langkah strategis yang dapat ditempuh Lembaga Zakat setempat untuk menghimpun zakat dan mengembangkan SDMnya.

Meskipun kegiatan pengabdian ini telah menggunakan metode penyuluhan dan diskusi yang dianggap efektif, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, metode penyuluhan ceramah mungkin tidak sepenuhnya mencapai interaktifitas yang optimal, dan sebagian masyarakat mungkin lebih responsif terhadap pendekatan yang lebih partisipatif. Kedua, pembahasan eksistensi Lembaga Zakat Lazisnu di Desa Kandangan mungkin tidak mencakup semua aspek atau tantangan yang dihadapi oleh lembaga tersebut, sehingga gambaran yang dihasilkan mungkin tidak menyeluruh.

Agar penelitian lebih komprehensif, perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan fokus pada peningkatan interaktivitas dalam penyuluhan, mungkin dengan melibatkan teknologi atau pendekatan berbasis komunitas. Selain itu, penelitian mendatang dapat memperluas cakupan pembahasan mengenai eksistensi lembaga zakat di tingkat lokal, dengan menganalisis lebih dalam aspek manajemen dan sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan. Monitoring dan evaluasi dapat diperluas untuk mencakup indikator kinerja yang lebih spesifik,

memberikan gambaran yang lebih akurat tentang dampak kegiatan pengabdian terhadap peningkatan literasi zakat dan kemajuan lembaga zakat lokal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya yang telah mendanai kegiatan pengabdian sampai dengan penulisan naskah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, H., 2004. *Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation*. Jeddah: Islamic Development Bank.
- Alam, A., Sari, D., & Hakim, L. (2022). The impact of productive Zakat program on the economy of Zakat recipients: Study in Baznas Surakarta. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 3(2), 88-101.
- Ascarya, & Yumanita, D. 2018. Analisis Rendahnya Penghimpunan Zakat di Indonesia dan Alternatif Solusinya. *Bank Indonesia Working Paper*.
- Athoillah, M.A., 2013. Zakat as an Instrument of Eradicating Poverty (Indonesian Case). *International Journal of Nusantara Islam*, 1(1), 73-85.
- Direktorat Kajian dan Pengembangan BAZNAS, 2022. *Indeks Literasi Zakat 2022: Wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional.
- Erlando, A. & An'im, K. 2019. How Zakat Can Affect Inflation in Indonesia through Modified Keynesian Consumption. *International Conference on Islamic Finance, Economics, and Business. KnE Social Sciences*, p.112-125, 2018.
- Hayati, K. & Caniago, I., 2011. Zakat Potential As A Means To Overcome Poverty (A Study in Lampung). *Journal of Indonesian Economy and Business*, 26, (2), 187-200.
- Kashif, M., Faisal Jamal, K., & Abdur Rehman, M. 2018. The Dynamics of Zakat Donation Experience Among Muslims: A Phenomenological Inquiry. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 9(1), 45–58. <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2016-0006>.
- Kasri, R.A., & Yuniar, A.M. (2021). Determinants of digital zakat payments: lessons from Indonesian experience. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12 (3), 362-379. <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2020-0258>
- Muatmainah, L. 2015. The Influence of Accountability, Transparency, and Responsibility of Zakat Institution on Intention to Pay Zakat. *Global Review of Islamic Economics and Business*, 3(2), 108-119.
- Owoyemi, M. Y. 2020. Zakat management: The Crisis of Confidence in Zakat Agencies and The Legality of Giving Zakat Directly to The Poor. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(2), 498–510. <https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2017-0097>.
- Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), 2022. *Outlook Zakat Indonesia 2022*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.
- Rahmat, R.S. & Nurzaman, M.S. (2019), Assesment of zakat distribution: A case study on zakat community development in Bringinsari village, Sukorejo district, Kendal, *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12 (5), 743-766. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-12-2018-0412>
- Retsikas, K. (2014). Reconceptualising zakat in Indonesia: Worship, philanthropy and rights. *Indonesia and the Malay World*, 42(124), 337-357.
- Ridwan, A.M., Pimada, L.M. & Asnawi, N., 2019. Zakat distribution and macroeconomic performance: Empirical evidence of Indonesia. *International Journal of Supply Chain Management*, 8(3), 952-957.
- Romdhoni, A. H., 2017. Zakat dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 03(01), 41-51.
- Tiara, S., Yurniwati, Y., & Putriana, V. T., 2022. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Literasi Zakat terhadap Preferensi Muzakki dalam Memilih Saluran Distribusi Zakat. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 340. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i1.536>
- Yusfiarto, R., Setiawan, A., & Nugraha, S., 2020. Literacy and Intention to Pay Zakat. *International Journal of Zakat*, 5(1), 15-27. <https://doi.org/https://doi.org/10.37706/ijaz.v5i1.221>
- Zaenal, M.H., Choirin, M., Hartono, N., Farchatunnisa, H., & Rasasocfa, A.V., 2022. Potensi Zakat BAZNAS Provinsi. *Seri Official News BAZNAS*, July. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional.